

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Upaya Aparat Pemerintah yaitu Polisi dan Badan Narkotika Nasional dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika adalah dengan melalui instansi yang dimiliki yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional. Upaya yang dilakukan adalah :

a. Upaya preemtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan sasaran untuk memerangi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang dari adanya kejahatan peredaran narkotika. Ada pembinaan dan penyuluhan dari kepolisian dan badan nasional narkotika tentang bahaya narkotika kepada masyarakat. Memberikan penyuluhan kepada para orang tua, guru dan murid serta lingkungan sosial tentang bahaya dari narkotika bagi kehidupan.

#### b. Upaya Preventif

Tindakan preventif merupakan pelaksanaan fungsi Kepolisian dan Badan nasional narkotika yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Meningkatkan kegiatan kepolisian. Melakukan operasi rutin dari kepolisian dan badan nasional narkotika dan operasi khusus badan nasional narkotika yang bekerjasama dengan kepolisian.

Pelaksanaan tugas polisi dan badan nasional narkotika mengacu pada hubungan antara polisi dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat yang didorong adanya kewenangan, kebutuhan serta kepentingan baik dari pihak kepolisian, badan nasional narkotika, masyarakat maupun dari berbagai organisasi lainnya.

c. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan pada saat polisi dan badan narkotika nasional mendapatkan informasi mengenai terjadinya peredaran atau pemakaian narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Polisi dan Badan Narkotika Nasional menindak pelaku peredaran narkotika sesuai dengan sanksi pidana Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Memberikan sanksi pidana seberat-beratnya kepada pengedar agar menimbulkan efek jera dan tidak ada lagi peredaran narkotika di Indonesia.

2. Kendala dari Polisi dan Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika
  - a. Jumlah anggota yang masih kurang dari standar.
  - b. Kurangnya kualitas sumber daya manusia sehingga tidak efektif dalam mengungkap dan menangkap para pengedar narkotika yang berada di Indonesia.
  - c. Ada kebocoran informasi kapan, dimana razia akan dilakukan.
  - d. Sarana yang kurang memadai dan dukungan dana yang minim.
  - e. Alat elektronik pendeteksi narkotika yang ada di bandara, pelabuhan, terminal dan jasa-jasa pengiriman yang ada masih sangat kuno dan perlu diperbaharui.

## B. SARAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan penggunaan praktis terutama menyangkut upaya aparat pemerintah dalam menanggulangi peredaran narkoba di Indonesia, sebagai berikut :

1. Aparat kepolisian dan badan narkoba nasional menguasai betul tugas dan wewenang yang harus dilakukan untuk memberantas peredaran narkoba. Adanya penambahan jumlah anggota kepolisian bagian narkoba dan penambahan anggota badan narkoba nasional. Jika aparat negara yang bertugas untuk mencegah narkoba masuk ke Indonesia banyak maka hasil Indonesia menjadi negara bebas narkoba 2015 dapat berhasil.
2. Mengajukan anggaran operasional yang mendukung kinerja aparat kepolisian dan badan narkoba nasional dalam pemberantasan peredaran narkoba
3. Pihak kepolisian dan badan narkoba nasional lebih gencar lagi membangun pentingnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif melaporkan pihak-pihak yang dicurigai dapat mengedarkan atau menjadi pemakai dari narkoba. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat upaya pencegahan penanggulangan peredaran narkoba di Indonesia dapat mudah dilaksanakan

4. Adanya koordinasi terus menerus antara pihak kepolisian, badan narkotika nasional dengan pihak-pihak lainnya yang berpotensi menjadi tempat masuknya narkotika. Bekerjasama dengan pihak bea cukai, pelabuhan, bandara terminal, pengelola keamanan ditempat-tempat hiburan.
5. Penjagaan yang ketat dilakukan diwilayah perbatasan Indonesia. Dengan adanya penjagaan yang ketat maka sulit untuk para pengedar narkotika mengedarkan dagangannya masuk Indonesia
6. Bekerjasama dengan pihak jasa penitipan barang. Membantu mengetahui isi paket apa yang akan dikirim. Mewajibkan agen pengiriman barang memiliki alat pelacar narkotika.
7. Mengembangkan kemampuan anggota agar tidak ketinggalan dengan para mafia narkotika.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku :**

A. Hamid S. Attamimi dalam Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak dan Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta

Dwi Yuwono Ismantoro, *Cerdas dan Percaya Diri Hadapi Polisi ( Panduan Menjalani Pemeriksaan di Kepolisian )*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidik dan Penuntut Umum)*, 2009, Sinar Grafika, Jakarta

Margiyani Lusi, *Narkoba Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Napza*. Media Prsindo, Yogyakarta.

Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta, Gramedia, 1994

Nadack Wison, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, 1983

Soekanto Soerjono, 2009, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Supramono Gatot, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta

Taufik Makarao Moh., Suhasril, H. Moh Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003

Webside :

Mata Najwa, Metro TV

[www.mobil.otomotifnet.com](http://www.mobil.otomotifnet.com)

<http://www.terindikasi.com/2012/03/pengertian-narkotika.html#ixzz29r99DtFB>

[www.belajarpsikologi.com](http://www.belajarpsikologi.com)

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), Sejarah Singkat POLRI, 18 Juni 2012

<http://www.bnn.go.id/portal/>

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional